



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambon 21 September 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 10 Maret 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 15 Maret 2017 telah

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srimau sebaaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/09/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kebun Cengkih dengan keluarga Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - A L laki-alki umur 7 tahun
 - A G R L, laki-laki umur 2 tahun,
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a.Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - b.Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini ;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - A L laki-alki umur 7 tahun
 - A G R L, laki-laki umur 3 tahun, masih dibawah umur dan mohon agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibi kandunginya;
7. Bahwa dengan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguga sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan kedua anak Pengggat dan Tergugat yang bernama :
 - A L laki-alki umur 7 tahun
 - A G R L, laki-laki umur 3 tahun,jatuh ditangan Penggugat sebagaimana ibu kandungnya;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER;

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di muka sidang yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim dalam setiap perkara harus melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama sidang berlangsung senantiasa berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 461/09/VII/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau ,Tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama, S S bin B S bin B S, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha rumah makan , bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Baguala, Kota Ambon, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja , sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat namanya Muhammad Ulah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Fatur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat telah merusak rumah Dinas Puskesmas Hitu, kemudian mengambil semua barang-barangnya termasuk isi kios dan pergi ke rumah orang tuanya di Liang sampai sekarang tanpa komunikasi
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak berikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pimpinan Puskesmas Hitu pernah mendamaikan mereka tapi tidak ada hasilnya;

Saksi II:

Nama, M binti R, umur 35, tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ahuru Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Fatur;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar, yang penyebabnya karena masalah keuangan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat merusak rumah Dinas Puskesmas Hitu yang mereka tempati dan mengambil semua barang-barangnya termasuk semua barang-barang (isi pondok) bawah ke rumah orang tuanya di Negeri Liang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga dan Pimpinan Puskesmas Hitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pula, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena, Tergugat pemakai narkoba, Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara dengan baik, karena sering marah-marah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2015 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sementa Majelis Hakim pada setiap kesempatan senantiasa berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar tetap rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat pemakai narkoba Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak bicara dengan baik karena Tergugat sering marah-marah, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 194 R.Bg maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal memicu pelanggaran terhadap norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- M. Asyraf Latuconsina laki-alki umur 8 tahun
- Abrisyam Gibram Ramadhan Latuconsina, laki-laki umur 3 tahun; berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat adalah layak untuk mengasuh kedua anak tersebut serta berapa usia kedua anak tersebut dan apakah ada aturan yang memperbolehkannya;

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang keberadaan kedua anak tersebut yang selama ini bersama Penggugat tidak mengalami suatu hal yang merugikan kepentingan mereka yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis menemukan fakta bahwa anak-anak tersebut selama ini berada bersama Penggugat tanpa mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut masih dibawah yakni 7 tahun dan 3 tahun, maka terhadap tuntutan tersebut sesuai ketentuan pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belu berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asyraf Latuconsina laki-laki umur 7 tahun dan Abrisyam Gibram Ramadhan Latuconsina, laki-laki umur 3 tahun berada dibawah asuhan Penggugat sebagai selaku ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Shugra Tergugat (Faisal Latuconsina, SH. bin Hi. Hadi Latuconsina) terhadap Penggugat (Nifia Soamole,SH. binti Basri Soamole);
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama M. Asyraf umur 8 tahun dan Abrisyam Gibran Ramadhan Latuconsina umur 3 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rijab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Salahuddin,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra Saripa Namma sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

ttd

Drs Salahuddin,SH.,MH.

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Saripa Namma

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 270.000 ,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Ab